



PENETAPAN

Nomor 1416/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Melawan

Asriyanto bin Maratin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan bengkel las, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1416/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Hakim Majelis telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 04 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 1416/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 04 Oktobe 2017 beserta surat-surat yang ada dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Bahwa Hakim Majelis telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/68/HK.05/I/2018, tanggal 04 Januari 2018, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya.

Halaman 1 dari 4 Halaman, Penetapan No. 1416/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Majelis telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/783/HK.05.4/II/2018, tanggal 07 Februkari 2018, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkaranya sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf (c) Hakim Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mencatat pembatalan pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo.

MENETAPKAN

1. **Membatalkan pendaftaran perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan register perkara No. 1416/Pdt.G/2017 /PA.Pbr, terdaftar tanggal 04 Oktober 2017;**

Halaman 2 dari 4 Halaman, Penetapan No. 1416/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam register perkara gugatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs H. Sasmiruddin M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs H. Sasmiruddin M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman, Penetapan No. 1416/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ---- =
Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara ----- =
Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- =
Rp. 400.000,-
4. Biaya redaksi putusan ----- =
Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai putusan ----- =
Rp. 6.000,-

Jumlah ----- = Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman, Penetapan No. 1416/Pdt.G/2017/PA.Pbr.